



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**
Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : 031-99421834,99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - b. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat yang sadar akan informasi;
 - c. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, perlu membuka akses layanan terhadap layanan informasi publik di lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
 - d. bahwa dengan adanya perubahan organisasi, tugas dan fungsi, serta serta tata kerja di lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, serta huruf d perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang tentang layanan informasi publik di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Negeri Surabaya;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disingkat UNESA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU).
2. Rektor adalah organ UNESA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNESA.
3. Kementerian adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penlelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
5. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Peraturan Rektor ini dan berbagai peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
6. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan, baik tertulis atau terekam dalam sarana lain, yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar.

7. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk Informasi Publik yang dikecualikan.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendokumentasian, penyimpanan, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi Perguruan Tinggi.
9. Koordinator PPID adalah pimpinan unit kerja kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang membidangi kehumasan.
10. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID atau pimpinan organisasi/unit kerja PPID yang bersangkutan dan bertanggung jawab dalam memberi tanggapan tertulis atau keberatan permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik.
11. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah.
12. Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di Kementerian Pendidikan dan kebudayaan di luar Perguruan Tinggi Negeri.
13. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
14. Pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik.
15. Informasi Publik yang dikecualikan adalah Informasi yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sesuai ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum.

16. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
17. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang bertugas menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

BAB II ORGANISASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

Layanan Informasi Publik Universitas Negeri Surabaya diselenggarakan oleh PPID UNESA.

Pasal 3

- (1) PPID di UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Atasan PPID UNESA;
 - b. PPID Pelaksana.
- (2) Atasan PPID UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Rektor
- (3) PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Wakil Rektor atau wakil direktur yang membidangi layanan informasi dan kehumasan UNESA.
- (4) PPID Pelaksana UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri paling sedikit atas pejabat fungsional:
 - a. Pranata humas;
 - b. Arsiparis;
 - c. Pranata komputer;
 - d. Analis hukum; dan/atau
 - e. Pustakawan.

- (5) selain Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksana PPID dapat diisi pejabat fungsional umum di bidang Informasi dan Humas.

BAB III TUGAS PPID

Pasal 4

Atasan PPID Kementerian memiliki tugas memberikan pembinaan dan koordinasi terhadap Atasan PPID UNESA.

Pasal 5

- (1) Atasan PPID UNESA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas dan wewenang:
- a. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon Informasi Publik;
 - b. Memberikan arahan dalam pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; dan
 - c. Memberikan petunjuk dan arahan kepada PPID Unesa dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik.
- (2) PPID UNESA, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) PPID UNESA, memiliki tugas:
- a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
 - b. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
 - e. Pengujian Konsekuensi;
 - f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;

- g. Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;
 - h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
 - i. Menyelesaikan sengketa informasi publik unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan; dan
 - j. Melakukan evaluasi terhadap PPID di Unesa.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung oleh teknologi Informasi yang dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel pada masyarakat.

BAB IV JENIS INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Informasi Publik di lingkungan UNESA terdiri atas:

- a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan
- d. Informasi Publik yang dikecualikan.

Bagian Kedua

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

- (1) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Informasi tentang profil Universitas Negeri Surabaya yang meliputi:
 - 1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi masing-masing PPID;

2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan organisasi, profil singkat pejabat structural; dan
 3. laporan harta kekayaan pejabat negara yang telah diumumkan oleh komisi pemberantasan korupsi.
- b. Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan paling sedikit terdiri atas:
1. nama program dan kegiatan;
 2. penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan. Serta nomor telpon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
 6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas sesuai organisasi dan tata kerja UNESA;
 7. informasi khusus lainnya berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat seperti informasi beasiswa;
 8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat di UNESA yang bersangkutan; dan
 9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik.
- c. ringkasan Informasi tentang kinerja UNESA berupa narasi tentang rearisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
- d. ringkasan laporan keuangan yang paling sedikit terdiri atas:
1. rencana dan laporan realisasi anggaran;
 2. neraca;
 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi; dan
 4. daftar aset dan investasi.
- e. ringkasan laporan akses informasi publik yang paling sedikit terdiri atas:
1. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;

3. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; dan
 4. alasan penolakan permohonan informasi publik.
- f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik dan paling sedikit terdiri atas:
 1. pendaftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan
 2. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.
 - g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi public berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;
 - h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat yang mencakup tugas dan wewenang PPID yang bersangkutan maupun pihak yang mendapat izin atau perjanjian kerja dari unit kerja di lingkungan PPID yang bersangkutan;
 - i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau
 - j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat pada unit kerja di lingkungan PPID UNESA.
- (2) Selain informasi sebagaimana di maksud pada ayat (1). PPID Unesa atas persetujuan Atasan PPID dapat memberikan informasi terbuka wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Bagian Ketiga

Informasi Publik Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

- (1) Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta merupakan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

- (2) Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi terkait bidang pendidikan dan kebudayaan yang paling sedikit meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana nonalam;
 - c. Bencana sosial; dan
 - d. Keadaan kahar (force majeure) lainnya.
- (3) Informasi Publik sebagaimana di maksud pada ayat (1) diumumkan melalui laman PPID Unesa.

Bagian keempat
Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

Pasal 7

- (1) Informasi yang wajib tersedia setiap saat meliputi:
 - a. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1);
 - b. Daftar Informasi Publik;
 - c. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan unesa;
 - d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
 - e. Surat surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - f. Surat menyurat pimpinan satuan unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - g. Syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
 - h. Data perbendaharaan atau inventaris;
 - i. Rencana strategis dan rencana kerja UNESA;
 - j. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
 - k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya

manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya;

- l. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
 - m. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
 - n. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
 - o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. Informasi tentang standar pengumuman informasi bagi Unesa yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - q. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; dan
 - r. Prosedur kerja yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan
 - s. Laporan pelayanan Informasi Publik UNESA.
- (2) Daftar informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencantumkan:
- a. Nomor Informasi;
 - b. Ringkasan isi Informasi;
 - c. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
 - d. Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;
 - e. Waktu dan tempat pembuatan Informasi;
 - f. Bentuk informasi yang tersedia; dan
 - g. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
- (3) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan dan/atau kebijakan tersebut;

- b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan dan/atau kebijakan tersebut;
 - c. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan dan/atau kebijakan tersebut;
 - d. Rancangan peraturan, keputusan dan/atau kebijakan tersebut;
 - e. Tahap perumusan peraturan, keputusan dan/atau kebijakan tersebut;
 - f. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.
- (4) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Huruf d paling sedikit memuat:
- a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
 - b. Profil pimpinan dan pegawai;
 - c. Anggaran secara umum;
 - d. Laporan keuangan; dan
 - e. Data statistik dilingkungan Unesa.

Bagian kelima
Informasi Publik yang dikecualikan.

Pasal 8

Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:

- a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat:
 - 1. menghambat proses penegakan hukum;
 - 2. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - 3. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - 4. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang dilindungi;
 - 5. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - 6. merugikan kepentingan hubungan luar negeri; dan/atau

7. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi, kemauan akhir atau wasiat seseorang, dan informasi pribadi lainnya kecuali atas persetujuan yang bersangkutan dan pengungkapannya berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan Publik.
- b. Nota dinas atau surat yang menurut sifatnya dirahasiakan;
- c. Data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian;
- d. Informasi lainnya yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. Informasi yang ditentukan kemudian oleh PPID kementerian di Unesa atas persetujuan Atasan PPID yang bersangkutan.
- f. Informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara, meliputi:
 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman daridalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.

- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
 - 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara
 - 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga dan model operasi institusi keuangan;
 - 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 - 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;5. rencana awal investasi asing;
 - 5. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 - 6. hal – hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- i. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
 - 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 - 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 - 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 - 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- j. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- k. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 - 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
1. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan
 - m. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

BAB V
PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Paragraf 1
Mekanisme Memperoleh Informasi

Pasal 9

- (1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis, secara langsung atau melalui surat elektronik yang ditujukan kepada PPID UNESA.
- (2) Dalam hal permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, pemohon mengisi formulir permohonan Informasi Publik sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Dalam hal permohonan Informasi Publik diajukan secara tidak tertulis, petugas Informasi mencantumkan permohonan Informasi Publik ke dalam formulir permohonan Informasi Publik.
- (4) Permohonan Informasi Publik wajib:
 - a. Mengisi formulir permohonan Informasi Publik;

- b. Menyertakan bukti identitas diri dalam hal Pemohon adalah perorangan;
- c. Bukti pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh rektor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hokum dalam hal Pemohon adalah badan hokum; dan/atau
- d. Menyertakan surat kuasa bermaterai, dalam hal permohonan dikuasakan.

Paragraf 2

Registrasi Memperoleh Informasi

Pasal 10

Registrasi Memperoleh Informasi dilakukan dengan tahapan meliputi:

- a. Petugas informasi memberikan nomor registrasi dan tanda bukti penerimaan permohonan Informasi kepada pemohon sejak diterimanya permohonan Informasi Publik;
- b. Petugas informasi mencatat permohonan Informasi Publik yang diajukan pemohon kedalam buku register Layanan Informasi Publik;
- c. Dalam hal permohonan Informasi Publik diajukan melalui surat elektronik, petugas informasi memberikan nomor registrasi dan tanda bukti penerimaan permohonan Informasi Publik kepada pemohon sejak diterimanya permohonan Informasi Publik dan disampaikan sesuai alamat pemohon; dan
- d. Buku register layanan Informasi Publik sebagaimana di maksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Paragraf 3

Pemberitahuan Tertulis

Pasal 11

- (1) PPID UNESA menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan Informasi Publik.

- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan Informasi Publik diterima; dan
 - b. Permohonan Informasi Publik ditolak.
- (3) Dalam hal permohonan Informasi Publik diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam surat pemberitahuan dicantumkan:
 - a. Materi informasi yang diberikan;
 - b. Format informasi;
 - c. Salinan digital (softcopy) atau data tertulis; dan
 - d. Biaya yang dibutuhkan.
- (4) Dalam hal Informasi Publik ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Pengajuan Keberatan

Pasal 12

- (1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID UNESA, dan PPID berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. Penolakan atas permohonan informasi publik berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4);
 - b. Tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
 - d. Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

- e. Ditolak permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2);
 - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas permohonan informasi publik dari PPID Unesa.
 - (3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
 - (4) Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, petugas informasi mencatat pengajuan keberatan dalam buku register layanan Informasi Publik dan memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada Pemohon sejak diterimanya keberatan.
 - (5) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, petugas Informasi membantu Pemohon Informasi Publik untuk menuangkan ke dalam formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (6) Dalam hal keberatan diajukan melalui surat elektronik, petugas informasi memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada Pemohon Informasi Publik.

Paragraf 2

Tanggapan atas Keberatan

Pasal 13

- (1) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.
- (2) Petugas Informasi menyimpan asli formulir keberatan sebagai tanda bukti penerimaan pengajuan keberatan.

Paragraf 3
Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
Pasal 14

- (1) Dalam hal Permohonan Informasi Publik tidak mendapat tanggapan atas keberatan dan/atau tanggapan atas keberatan tidak memuaskan maka Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi.
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan dari Atasan PPID.

Pasal 15

Pemohon Informasi Publik dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi harus melengkapi:

- a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor atau identitas lain yang sah yang dalam hal Pemohon adalah perorangan;
 2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum; atau
 3. surat kuasa dan fotokopi KTP pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- b. permohonan Informasi kepada PPID UNESA, yaitu:
 1. surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan Informasi; dan/atau
 2. surat pemberitahuan tertulis dari PPID UNESA atas permohonan Informasi.
- c. keberatan kepada PPID UNESA, yaitu:
 1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh Atasan PPID;

2. surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima; dan/atau
3. dokumen lain, bila dipandang perlu.

Paragraf 4

Penanganan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pasal 16

- (1) PPID UNESA yang menerima panggilan penyelesaian sengketa Informasi Publik dari Komisi Informasi mengkoordinasikan proses penanganan sengketa Informasi Publik kepada Koordinator PPID.
- (2) Penanganan sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung dihadiri oleh PPID UNESA dan didampingi oleh Koordinator PPID berdasarkan surat kuasa dari Atasan PPID UNESA.
- (3) PPID Kementerian melaporkan penyelesaian persidangan sengketa Informasi kepada Atasan PPID UNESA melalui Koordinator PPID UNESA.

Pasal 17

Dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik, PPID UNESA dapat memberikan kuasa kepada biro yang menangani bidang hukum di Kementerian setelah berkoordinasi dengan Koordinator PPID UNESA.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Penyusunan Daftar Informasi Publik

Pasal 18

- (1) PPID UNESA bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit di bawahnya.
- (2) Koordinasi pendataan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penyusunan Daftar Informasi Publik.

- (3) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh PPID Kementerian dalam bentuk penetapan Daftar Informasi Publik.
- (5) Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua
Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
Pasal 19

- (1) PPID UNESA melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Pemutakhiran Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memastikan ketersediaan Dokumen Informasi Publik; dan
 - b. memastikan Dokumen sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Dokumen Informasi Publik.
- (3) Pemutakhiran Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPID UNESA.
- (4) Ketentuan mengenai format penetapan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VII
PENGAJUAN KONSEKUENSI DAN PENGUBAHAN
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Bagian Kesatu
Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

Pasal 20

- (1) Pengujian Konsekuensi Informasi Publik dilakukan untuk menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan.

- (2) Pengujian Konsekuensi Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap PPID UNESA.
- (3) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh PPID UNESA.

Pasal 21

- (1) Pengujian Konsekuensi Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai status Informasi yang diuji; dan/atau
 - b. konsekuensi terhadap Informasi yang diuji yang apabila diberikan dapat menghambat penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
- (2) Hasil Pengujian Konsekuensi Informasi Publik berupa Informasi Publik yang Dikecualikan yang ditetapkan oleh setiap PPID UNESA.
- (3) Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan oleh setiap PPID UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Koordinator PPID.
- (4) Format penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan penetapan dari PPID.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualian.

- (3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, Informasi Publik yang Dikecualikan menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.

Bagian Kedua

Pengubahan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan

Pasal 23

- (1) Pengubahan klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan dilakukan oleh PPID UNESA untuk menambah atau mengurangi jenis Informasi yang dikecualikan.
- (2) Pengubahan klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi.
- (3) Pengubahan klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mengubah penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 24

- (1) PPID UNESA melaporkan pelaksanaan tugas kepada Koordinator PPID UNESA setiap tahun dan Komisi Informasi daerah setiap tahun paling lama bulan Februari tahun berikutnya.
- (2) Koordinator PPID UNESA melaporkan hasil pelaksanaan tugas PPID UNESA kepada Atasan PPID UNESA setiap tahun dan Komisi Informasi pusat setiap tahun paling lama bulan Februari tahun berikutnya.

Pasal 25

Laporan pelayanan Informasi Publik Koordinator PPID UNESA dan PPID UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling sedikit memuat:

- a. jumlah permohonan Informasi yang diterima;

- b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permohonan Informasi;
- d. alasan penolakan permohonan informasi;
- e. sengketa Informasi;
- f. daftar Informasi Publik;
- g. penetapan tim pelaksana PPID; dan
- h. kebijakan layanan publik PPID.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

- (1) Permohonan Informasi Publik yang sedang dalam proses pelayanan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap diselesaikan dan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyelesaian sengketa Informasi yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini masih tetap diselesaikan oleh PPID sebelumnya sampai proses sengketa selesai.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, ketentuan mengenai layanan Informasi Publik selingkung UNESA yang sejalan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku dan yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Agustus 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,


SULAKSONO
NIP 196504091987011001